

Bank Syariah dan Keputusan Penerbitan Sukuk Korporasi



Taufik Awaludin
Mahasiswa MM Syariah, Sekolah Bisnis IPB



Dr Irfan Syauiqi Beik
Dosen Prodi Ekonomi Syariah FEM dan Sekolah Bisnis IPB



Dr Rifki Ismal
Dosen Pascasarjana Sekolah Bisnis IPB

Pada sistem perbankan di Indonesia, telah menganut *dual banking system* dimana bank syariah beroperasi secara berdampingan dengan bank konvensional. Secara empiris, bank syariah dapat lebih mengoptimalkan peranan intermediasi dalam menyalurkan pembiayaan dibandingkan dengan kredit yang disalurkan oleh bank secara keseluruhan. Selama tahun 2011-2014, rata-rata *Financing Deposit Ratio* (FDR) bank syariah berada pada 95.19 persen sedangkan pada industri perbankan secara keseluruhan hanya mencapai 85.37 persen. Namun per Desember 2015, FDR bank syariah mengalami penurunan, hanya mencapai 88.03 persen.

Apabila dilihat dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), bank syariah mengalami pertumbuhan DPK yang rata-rata mencapai 30.68 persen selama periode tahun 2011-2014. Pertumbuhan DPK tersebut telah melebihi rata-rata pertumbuhan DPK Industri perbankan yang hanya mencapai 14.77 persen. Namun bila dilihat pada posisi Desember 2015, DPK bank syariah mengalami perlambatan pertumbuhan DPK yang hanya mencapai 6.11 persen.

Selain itu bank syariah mengalami kendala dimana sumber DPK pada bank syariah selama ini didominasi dari sumber dana jangka pendek, yaitu dalam bentuk deposito. Hal ini terlihat pada komposisi DPK selama tahun 2011-2014, dimana komposisi dana deposito rata-rata mencapai 59.82 persen dari sumber DPK yang diterima oleh bank. Per Desember 2015, komposisi ini mengalami penambahan dan mencapai 60.66 persen. Dana deposito merupakan dana nasabah dalam simpanan jangka pendek. Dalam hal ini bank akan kesulitan menjaga likuiditas dan membiayai pembiayaan yang bersifat jangka panjang.


Penerbitan sukuk oleh BUS

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, pengertian sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu/undivided share*) atas aset yang mendasarinya.


OJK sejak tahun 2015, telah menayangkan pasar modal syariah dengan memberikan sejumlah insentif bagi emiten dalam menerbitkan sukuk. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 yang mencapai 4.79 persen dan diprediksi untuk kuartal I tahun 2016 mencapai 5.1 persen pun dapat menjadi peluang bagi emiten bank dalam menerbitkan sukuk.

Namun hingga akhir tahun 2015, hanya Bank BNI Syariah yang menerbitkan sukuk sejumlah Rp 500 miliar. Bank BNI Syariah merupakan emiten korporasi bank yang ketujuh dalam menerbitkan sukuk. Per Desember 2015, total akumulasi emisi sukuk korporasi bank mencapai Rp 3.26 triliun atau hanya berjumlah 20.39 persen dari total nilai emisi sukuk korporasi.

Untuk mendukung sumber pendanaan, Bank Umum Syariah (BUS) juga mempertimbangkan sukuk sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan perusahaan. Dengan menerbitkan sukuk,



GAMBAR 1 Uraian Prioritas Pada Aspek Faktor



GAMBAR 2 Uraian Prioritas Pada Aspek Fitur

Bank Umum Syariah bertujuan untuk menambah modal, melakukan ekspansi usaha (pembiayaan) serta melakukan *market profiling* dikalangan investor.

Namun dalam memutuskan menerbitkan sukuk, tentu ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan atau mempengaruhi Bank Umum Syariah dalam memutuskan menerbitkan sukuk. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi pada aspek *Faktor dan Fitur Emisi*. Dengan melakukan wawancara pada sejumlah responden praktisi BUS yang sudah menerbitkan sukuk (kelompok A), praktisi BUS yang belum menerbitkan sukuk (kelompok B) dan regulator (kelompok C), didapatkan hasil bahwa dalam Aspek Faktor terklasifikasi menjadi elemen manajemen, keuangan, regulasi dan investor. Adapun dalam Aspek Fitur terklasifikasi menjadi nilai emisi, jangka waktu, return, jaminan dan term pembayaran (return).

Secara manajemen, BUS dipengaruhi; i). *adverse selection/ besaran cost of fund*, ii). *performa keuangan*, dan iii). *pengetahuan SDM*. Adapun secara keuangan oleh; i). *kondisi profitabilitas*, ii). *kondisi likuiditas*, dan iii). *kondisi permodalan*. Lalu secara regulasi terkait ketentuan; i). *underlying asset/ sumber pendapatan*, ii). *akuntabilitas dan legalitas dokumen*, dan iii). *hasil penggunaan dana sukuk*. Kemudian secara investor; i). *rating perusahaan*, ii). *imbal hasil yang ditawarkan*, dan iii). *tradability/ likuiditas di pasar sekunder*.

Dalam menentukan nilai emisi, BUS mempertimbangkan; i). *kebutuhan tambahan dana*, ii). *kemampuan bayar perusahaan*, dan iii). *kondisi makro*

ekonomi. Adapun pada jangka waktu; i). *reputasi/ size perusahaan*, ii). *besaran nisbah bagi hasil/fee/margin*, dan iii). *pengelolaan mismatch*. Lalu pada *return*; i). *ekspetasi investor*, ii). *benchmark market*, dan iii). *jenis/ kinerja aset (financing project)*. Kemudian untuk *jaminan*; i). *akad dan struktur sukuk*, ii). *syariah compliance*, dan iii). *bisnis model*. Adapun untuk *term pembayaran*; i). *preferensi investor/ market*, ii). *likuiditas perusahaan*, iii). *tenor sukuk*.

Hasil penelitian : aspek faktor dan fitur

Dengan menggunakan metode *Analytic Network Process* (ANP), penulis berhasil mengidentifikasi elemen yang dominan bagi Bank Umum Syariah dalam memutuskan menerbitkan sukuk terkait aspek faktor dan fitur emisi. Dapat disimpulkan secara keseluruhan responden berpendapat bahwa imbal hasil yang ditawarkan (faktor investor) merupakan sub-elemen yang terpenting dalam aspek faktor bagi pertimbangan BUS dalam memutuskan menerbitkan sukuk dengan prosentase sebesar 10.69 persen. Adapun secara kombinasi faktor yang mempengaruhi BUS dalam memutuskan menerbitkan sukuk secara berurutan adalah: imbal hasil yang ditawarkan (investor), kondisi profitabilitas (keuangan), *performa keuangan* (manajemen) dan hasil penggunaan dana sukuk (regulasi).

Sedangkan pada aspek fitur, dapat disimpulkan secara keseluruhan responden berpendapat bahwa ekspetasi investor (fitur *return*) merupakan sub-elemen yang terpenting dalam sebagai fitur atas penerbitan sukuk dengan pros-

entase sebesar 9.08 persen. Adapun secara kombinasi faktor yang mempengaruhi BUS dalam menentukan fitur atas penerbitan sukuk secara berurutan adalah: *ekspetasi investor (return)*, *kebutuhan tambahan dana (nilai emisi)*, *pengelolaan mismatch (jangka waktu)*, *preferensi investor/ market (term pembayaran)* serta *akad dan struktur sukuk (jaminan)*.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian ini beberapa saran yang dapat diberikan bagi BUS adalah dengan meningkatkan pembiayaan produktif berbasis investasi *mudharabah* dengan *joint financing* dengan BUS lainnya untuk mendapatkan proyek pembiayaan dana besar kepada korporasi BUMN dan Swasta Nasional dalam proyek pembiayaan pada sektor usaha konstruksi, manufaktur, dan infrastruktur, serta tetap meningkatkan portofolio sumber DPK dalam bentuk tabungan dan giro dengan layanan yang komprehensif (*financial supermarket*).

Adapun saran bagi regulator adalah melakukan upaya yang intensif dalam pengembangan pasar modal syariah dengan melakukan sosialisasi kepada *Top Management* BUS dan mengkaji ketentuan terkait instrumen sukuk dapat dimasukkan kedalam komponen Giro Wajib Minimum (GWM) Sekunder, merevisi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum Syariah serta mendorong BUMN untuk melakukan kerjasama proyek pembiayaan dengan Bank Umum Syariah. Wallahu a'lam. ■

TSAQOFI

Menuju Exponential Growth



Dr Irfan Syauiqi Beik
Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Diantara hal yang sangat menarik saat peluncuran *Islamic Finance Country Report for Indonesia* yang dilakukan oleh IRTI-IDB pada 11 Maret 2016 lalu di Jakarta, adalah terkait dengan pemilihan tema yang diusung dalam laporan tersebut, yaitu *Prospects for Exponential Growth*. Pemilihan terminologi ini sangat menarik karena *growth* atau pertumbuhan eksponensial memiliki perbedaan konsep dengan istilah lain yang sejenis seperti *high growth* maupun *sustainable growth*. Untuk mendukung sumber pendanaan, Bank Umum Syariah (BUS) juga mempertimbangkan sukuk sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan perusahaan. Dengan menerbitkan sukuk,

Pertama, potensi industri keuangan syariah nasional sesungguhnya sangat besar. Namun melihat realitas yang ada, terdapat kesenjangan yang besar antara potensi dan realitas industri keuangan syariah saat ini. Sehingga, untuk memperkecil kesenjangan ini diperlukan adanya upaya luar biasa dalam bentuk pertumbuhan eksponensial, yaitu tumbuh dengan kecepatan yang sangat luar biasa tinggi.

Sebagai contoh, jika selama ini industri perbankan syariah tumbuh dengan kecepatan rata-rata 30-40 persen per tahun, dengan pengecualian dalam dua tahun terakhir, maka kadar pertumbuhan tersebut belum bisa dikatakan sebagai per-

tumbuhan eksponensial. Hal ini dikarenakan oleh besaran pangsa pasar bank syariah yang masih di bawah lima persen. Artinya, kalau pangsa pasar bank syariah ingin segera menembus lima atau bahkan sepuluh persen, maka pertumbuhan asetyra harus lebih besar dari 30-40 persen per tahun. Misalnya, tumbuh sebesar 70-80 persen per tahun. Inilah yang dimaksud dengan pertumbuhan eksponensial.

Kedua, laporan tersebut memberikan sejumlah *key insights* yang harus dilakukan Indonesia agar industri keuangan syariah nasional dapat tumbuh secara eksponensial. Hal ini mengisyaratkan bahwa mencapai pertumbuhan eksponensial ini bukan hal yang mustahil. Justru itu adalah hal yang sangat mungkin. Tinggal sekarang bagaimana upaya kita untuk mendorong penguatan industri keuangan syariah sehingga perannya dalam pembangunan nasional bisa semakin besar.

Untuk itu, agar kedua hal tersebut dapat dilakukan, yaitu semakin kecilnya jarak antara potensi dan realitas industri keuangan syariah melalui pencapaian pertumbuhan industri yang bersifat eksponensial, maka penulis melihat ada tiga pilar penting yang harus dikembangkan, yaitu pilar pasar, pilar industri dan pilar regulasi. Pertama, pada pilar pasar, diper-

lukan adanya upaya secara berkelanjutan untuk mengedukasi publik akan manfaat dan *benefit* dari industri keuangan syariah. Edukasi publik ini, menurut praktisi perbankan syariah Imam Teguh Saptono, akan menciptakan kesiapan pasar (*market readiness*), dimana masyarakat semakin siap untuk berkeuangan secara syariah. Misalnya, kesiapan untuk berbagi untung maupun berbagi rugi. Kalau kesiapan ini muncul, maka praktik bisnis dengan skim *mudharabah* maupun *musyarakah* akan semakin besar volume dan proporsinya. Karena itu, semua pihak, apakah OJK, pemerintah, lembaga pendidikan, maupun *stakeholder* lainnya, harus meningkatkan frekuensi kampanye keuangan syariah agar lebih masif dan efektif.


Kedua, pada pilar industri, diperlukan adanya upaya secara serius untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM industri keuangan syariah nasional, sehingga industri ini dapat meningkatkan daya saing dan kinerjanya. Dalam konteks ini dibutuhkan adanya penguatan industri keuangan syariah nasional, baik dari aspek penguatan permodalan, peningkatan kualitas SDM industri secara berkelanjutan, hingga penguatan infrastruktur layanan dan jaringan termasuk kualitas teknologi informasi yang

dimiliki. Industri juga harus memanfaatkan setiap peluang yang ada dengan baik. Misalnya, memanfaatkan status sebagai bank operasional 2 (BO 2) untuk menawarkan layanan pengelolaan gaji PNS di setiap Kementerian dan unit kerja pemerintah.

Ketiga, pada pilar regulasi, diperlukan adanya regulasi yang berpihak pada pengembangan industri keuangan syariah. Misalnya, menurunkan pajak deposito bank syariah, dari 20 persen menjadi 5 persen, sama dengan pajak untuk reksadana. Hal ini dikarenakan oleh perbedaan konsep antara deposito konvensional yang memang sifatnya *fix* atau tetap sesuai dengan bunga yang dijanjikan, dengan deposito bank syariah yang nilainya tidak tetap, bergantung pada kemampuan bisnis bank syariah. Yang *fix* hanya rasio bagi hasilnya, sementara nilai riil *return* yang diberikan dapat berubah-ubah, sehingga mirip dengan investasi reksadana yang sifatnya tidak tetap. Contoh lainnya, adalah dengan memberikan kesempatan pada bank syariah untuk menjadi bank BO 1 (bank operasional 1) sehingga bank syariah memiliki kesempatan mengelola dana APBN lebih besar lagi. Intinya, diperlukan kebijakan yang lebih kuat lagi agar pertumbuhan eksponensial ini dapat direalisasikan. Wallahu a'lam. ■



Thuba Jazil
Peneliti Senior Pusat
Studi Bisnis dan
Ekonomi Syariah
(CIBEST) IPB



Tita Nursyamsiah
Dosen Prodi Ekonomi
Syariah FEM IPB

Sukuk dan Aspek Kepatuhan Syariah

UMARUL FARUQ/ANTARA


Pertumbuhan yang aktif dalam pasar modal adalah modal utama untuk memberikan alternatif kesempatan pembiayaan (*funding avenues*) untuk individu, entitas korporasi dan pemerintah. Pasar modal yang aktif akan menarik jumlah besar modal (*capital*) dari para investor untuk masuk kedalamnya. Pada pasar keuangan syariah, inovasi instrumen keuangan diluncurkan untuk memenuhi minat dan kebutuhan pasar keuangan dengan basis syariah baik secara *form* (bentuk) dan substansinya. Sukuk merupakan instrumen investasi alternatif yang menjadi primadona dari awal peluncurannya sampai sekarang.

Secara global, pasar sukuk telah menunjukkan pertumbuhan kokoh dengan hampir tiga kali lipat dari USD 45 miliar 2011 menjadi USD 118,8 miliar pada (triwulan 1) 2014. Pertumbuhan ini didorong oleh dua pasar modal syariah utama yaitu Malaysia, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab dan pasar baru seperti Turki dan Indonesia. Indonesia mampu menduduki peringkat ke 4 (14,1 persen) setelah Malaysia (42,3 persen), Uni Emirat Arab (18,2 persen) dan Bahrain (14,2 persen). Hal ini merupakan perkembangan yang sangat menggembirakan untuk pasar keuangan syariah di Indonesia.

Klasifikasi tipe sukuk

Dari awal peluncurannya, sukuk dikategorikan kedalam dua bentuk yaitu *asset-based* dan *asset-backed* sukuk. *Asset-based* sukuk merupakan sukuk yang berbasis aset riil sedangkan *asset-backed* sukuk merupakan sukuk yang melekat dan di *back-up* oleh aset riil. Pengkonstruksian sukuk tersebut didasari oleh teknik dan fitur komersial yang melekat pada masing-masing tipe untuk memenuhi persyaratan kepatuhan syariah.

Asset based-sukuk adalah jenis aset atau usaha bisnis yang memberikan alternatif kepada penerbit, akan tetapi tidak untuk asetnya. Tidak terjadi penjualan sepenuhnya dari aset kepada investor untuk memperoleh kepemilikan dari aset akan tetapi investor hanya menikmati kepemilikan kemanfaatan (*beneficial ownership*). Sukuk berbasis aset riil ini hanya digunakan untuk membuat struktur transaksi sesuai syariah secara *form*. Pada dasarnya, aset riil yang dijadikan dasar penerbitan sukuk tidak dijadikan sumber pembayaran atau tidak serta merta menjadi *back-up* untuk pembayarannya. Sukuk berbasis aset terstruktur untuk mereplikasi obligasi. Selain itu, imbal dihitung sebagai persentase dari jumlah total yang "diinvestasikan" bukan sebagai persentase dari total keuntungan. Dari perspektif hukum dalam perpajakan, sukuk berbasis aset diperlakukan sebagai obligasi dan dalam akuntansi diperlakukan dalam "on balance sheet".



Gambar 1. Pangsa Pasar Sukuk Global Sumber: ISRA, IFIS, Zawya, Bloomberg, (triwulan 1, 2015)

Sedangkan *asset-backed* sukuk merupakan sukuk yang dijaminan atas aset riil dengan penerbitan yang didasari aset riil tersebut. Aset ini dipisahkan kepemilikannya kepada *Special Purpose Vehicle* (SPV) dan menjadi sumber pembayarannya. Dalam perpektif akuntansi penghitungannya dilakukan dalam "off balance sheet".

Sukuk defaults dan isu kepatuhan syariah

Pada November 2007, Syaikh Muhammad Taqi Usmani, memberikan sebuah pernyataan yang mencengangkan, hampir 85 persen sukuk yang beredar secara global belum sepenuhnya patuh terhadap syariah (*shariah compliant*). Pernyataan ini, mejadi salah satu pendorong pasar sukuk jatuh pada tahun 2008 (DiVanna, 2009), bersamaan dengan dilanda krisis keuangan global 2008. Beberapa sukuk mengalami defaults (gagal bayar) diantaranya Investment Dar Company (IID), Golden Belt (GCC) dan Nakheel dikarenakan isu kepemilikan (Abdullah, 2012).

Isu *asset-based* sukuk mencuat dengan menelisk seberapa jauh tingkat kepatuhannya terhadap syariah. Tidak ada satupun *asset-backed* sukuk yang mengalami defaults dikarenakan kepemilikan aset dengan peluncuran sukuk *in line* dengan alur kas aset tersebut. Beberapa isu kepatuhan syariah yang muncul pada *asset-based* sukuk diantaranya adalah : pertama, kontradiksi antara dokumentasi hukum dan persyaratan syariah.

Kepemilikan aset pokok (*underlying asset*) seharusnya berada ditangan pemegang sukuk. Namun, dalam praktik, aset hanya digunakan untuk memfasilitasi penerbit untuk persyaratan syariah. Pemegang sukuk hanya diberikan pemindah kepemilikan kemanfaatan (*beneficial ownership*) saja. Dengan ungkapan lain, struktur sukuk dibuat untuk memenuhi *form* atas kepatuhan syariah, akan tetapi secara substansi belum dapat tercapai. Utamanya, kontrak yang dibentuk seyogyanya memenuhi dua kriteria *form* dan substansi untuk bisa dilabeli sebagai *shariah compliant* (Dusuki, 2010). Selain itu, imbal yang diberikan tidak terkait langsung dengan alur kas dari aset dalam kesepaktakan awal.

Kedua, pemegang sukuk tidak memiliki hak untuk menjual aset. Pemegang sukuk tidak memiliki kepentingan terhadap aset, sehingga mereka tidak bisa menjual aset kepada pihak ketiga. Pembatasan tidak hanya menimbulkan pertanyaan apakah *asset-based* sukuk benar-benar sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, tetapi apakah bertentangan juga dengan prinsip keadilan terutama dalam kasus *default*. Apakah pemegang sukuk benar-benar cukup memperhatikan fakta bahwa mereka tidak mempunyai kepemilikan secara legal terhadap aset dasar tersebut?

Ketiga, penggunaan *Wa'ad* (*purchase undertaking*) pada sukuk yang berbasis ekuitas telah membuat sukuk secara substansi menjadi instrumen berbasis utang. *Wa'ad* pada saat transak-

si (awal) berlaku sebagai penjamin terhadap pokok dan imbal terkait dengan performa usaha. *Wa'ad* (janji) merupakan instrumen yang dapat diterima ketika digunakan oleh pemiliknya sendiri. Akan tetapi, ketika *wa'ad* dikombinasikan dengan peningkatan kredit, maka merubah kontrak kerjasama dalam syariah (*musyarakah* dan *mudharabah*) menjadi mirip kontrak utang. Dengan kata lain, hal ini membuat utang dalam kontrak kepercayaan yang menyerupai obligasi konvensional. Ayub (2007) merujuk pada Standar AAOIFI, bahwa dalam prospektus untuk menerbitkan sebuah sertifikat tidak boleh tercantum sebuah pernyataan bahwa penerbit wajib memberikan kompensasi berupa nominal tertentu selain gugatan dan kelalaian, atau dia menjamin persentase tetap dari keuntungan. Mengacu standar, jelas bahwa *asset-based* sukuk memiliki masalah kepatuhan syariah.

Kempat, independensi SPV. Dalam struktur asses-based, pemegang sukuk melalui SPV memiliki akses lain kepada penerbit dalam hal ketika aset dasar tidak mampu memberikan alur kas yang cukup. SPV merupakan *credit-linked* kepada penerbit. Dalam hal ini, agensi pemeringkat tidak akan mempertimbangkan keadaan SPV sebagai entitas independen. Merujuk kepada panduan, penjualan yang sebenarnya memerlukan SPV untuk menjadi entitas independen dari penerbit sukuk itu sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa, transaksi penjualan yang terjadi tidak memenuhi penjualan sebenarnya. Wallaahu a'lam. ■

TAMKINIA



Ranti Wiliasih
Dosen Prodi Ekonomi
Syariah FEM IPB

Mi'raj Ekonomi Syariah

Mi'raj adalah sebuah kata dalam bahasa arab yang berarti naik.

Istilah Mi'raj umumnya dirangkaikan dengan kata *isra'* mi'raj yaitu perjalanan Rasulullah di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke langit yang ke tujuh untuk mendapatkan perintah sholat. Pertanyaan selanjutnya adalah apa hubungan antara mi'raj dengan ekonomi syariah? Artikel singkat di bawah ini akan menjelaskan secara singkat mengapa penting untuk menghubungkan keduanya.

Ekonomi syariah, yang mulai diperkenalkan pada abad ke-XX, dan di Indonesia mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 90-an, sebagaimana kita ketahui bersama adalah ekonomi yang didasarkan atas hukum syariah yaitu Alquran dan Hadis. Banyak ahli yang mendefinisikan ekonomi syariah, baik ekonomi syariah sebagai ilmu maupun ekonomi syariah dalam praktik berekonomi yang lebih luas. Namun, dari kesemua definisi yang ada, kesamaannya adalah syariah Islam sebagai sumbernya dan tujuannya adalah mencapai kemashlahatan dan falah. Tercapainya kemashlahatan merupakan tujuan dari syariah atau maqashid syariah yang menurut Imam shatibi merupakan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga, ekonomi syariah adalah ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kemashlahatan baik dunia dan akhirat.

Awal berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, ditandai dengan berdirinya bank muamalat sebagai bank pertama yang sesuai dengan syariah, diikuti dengan bank-bank syariah dan lembaga keuangan lain. Sejak tahun 90-an juga lembaga/badan amal zakat mulai berkembang pesat termasuk wakaf. Berkembangnya ekonomi syariah yang diawali dengan hadirnya lembaga-lembaga

ini seolah-olah menggiring pemikiran masyarakat bahwa ekonomi syariah hanya terkait dengan bank syariah, asuransi syariah, zakat, wakaf, halal dan lain sebagainya. Saat ini, jumlah bank syariah terus berkembang, demikian juga dengan lembaga-lembaga keuangan lain baik termasuk kategori bank maupun non bank, tidak hanya itu, pendidikan tinggi ekonomi syariah pun sudah sangat banyak berdiri, hampir semua perguruan tinggi saat ini memiliki Prodi Ekonomi Syariah, setidaknya konsentrasi ekonomi syariah.

Berkembangnya lembaga-lembaga ini belum membuat gaung ekonomi syariah lebih keras. Banyak masyarakat yang tidak "ngeh" dengan ekonomi syariah, atau sebagian hanya menganggap bahwa ekonomi syariah adalah bank syariah *an sich*, bahkan mengamati kinerja dan kiprah lembaga-lembaga keuangan syariah tenggelam dalam mencapai tujuan masing-masing, apakah itu profit, aset, *market share*, jumlah nasabah, dan pencapaian-pencapaian lain yang sifatnya *partial*, seolah melupakan ada tujuan lebih besar yang merupakan tujuan dari ekonomi syariah yang sebenarnya, yaitu mencapai kemashlahatan.

Meminjam istilah Robert T Kiyosaki, fokus pada target yang sifatnya finansial, seperti halnya mengejar aset industri perbankan syariah untuk mencapai 5 persen market share membuat industri perbankan dan kelebagaannya terjebak pada perlombaan tikus yang tidak pernah ada ujungnya. Demikian juga target-target finansial lainnya membuat seolah kita sebagai pelaku-pelaku, praktisi ekonomi syariah terjebak didalamnya.

Diibaratkan ketika kita terjebak dalam sebuah dinding persegi yang tertutup, maka semua aktifitas akan

tidak jauh-jauh dari dinding tersebut, bahkan lebih ekstrem lagi kita ter-kungkung pada luasan peregi tersebut dan bergerak kemanapun hasilnya tetap pada luasan dinding persegi tersebut, tidak bisa berkembang lebih jauh. Salah satu cara untuk bisa melepaskan diri dari dinding persegi ini adalah naik melampaui dinding ini, sehingga bisa melihat, "oh ternyata apa yang sedari tadi hanya berputar-putar dalam ruang persegi, sementara di luar dinding banyak hal yang lebih luas di luar cakrawala berfikir kita". Proses naik ke atas meninggalkandinding persegi inilah yang dibahasakan dengan Mi'raj.

Kembali ke permasalahan disep-utar ekonomi syariah, supaya tidak terjebak pada situasi *stagnan*, mungkin kita perlu melompat lebih tinggi melewati dinding-dinding yang selama ini menghalangi kita untuk berkiperah lebih besar dan lebih maslahat. Ketika kita naik, dan keluar dari kotak yang selama ini membe-lenggu kita, maka kita bisa melihat lebih luas apa yang menjadi tujuan sebenarnya dari ekonomi syariah, apa saja permasalahannya sehingga dapat memulai menata kembali arah dan tujuan yang sesuai dengan hakikatnya. Sudahkah mampukah gerakan ekonomi syariah dan keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah dan institusi syariah lainnya memberikan kemashlahatan kepada masyarakat?

Atau, kita perlu membuat target baru dalam mengukur keberhasilan ekonomi syariah. Misalkan, pada tahun 2020, 5 persen penduduk Indonesia dapat memenuhi maqashid syariah (terlindungi imannya, terlindungi jiwanya dengan kecukupan pangan, terlindungi akal dengan terbebas dari obat-obatan terlarang, akses pendidikan dan *literature* gratis, perlindungan keturunan dengan nikah gratis, dan terlindungi

dari kemiskinan). Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia adalah 270 juta orang pada tahun 2020 maka pencapaian 5 persen tersebut meng-indikasikan bahwa 13,5 juta penduduk Indonesia bisa mencapai falah melalui ekonomi syariah. Di dalamnya terkandung pengertian bahwa ada 13,5 juta penduduk Indonesia yang taat kepada Allah, hidup mapan dan berkecukupan, rajin berzakat dan bersedekah serta memiliki keluarga yang harmonis. Target keberhasilan seperti ini tentunya bisa menjadikan semua institusi ekonomi syariah akan saling bahu membahu untuk mencapai tujuan ini. Karena semua memiliki tujuan dan niat yang sama, yaitu tercapainya kemashlahatan bersama.

Tulisan ini, tidak banyak memberikan solusi, namun sekedar pemikiran untuk membangkitkan kembali gerakan-gerakan ekonomi syariah, dengan niat *lillahi ta'ala*, sehingga jika semua pegiat, praktisi dan pelaku memiliki niat yang sama, insya Allah akan menghasilkan sinergi yang positif untuk kemashlahatan umat. Kemashlahatan menjadi dasar untuk melakukan apapun, apakah itu regulasi, pendidikan dan pengajaran, pelayanan dan jasa dan lainnya. Mi'raj ekonomi syariah sudah waktunya kita lakukan.

Mari mi'raj dengan mengawalinya dengan niat karena Allah karena sebagaimana dalam suatu hadis yang bunyinya "Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanitanya yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan". Wallaahu a'lam. ■